



**P U T U S A N**

**Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Trt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**MONANG GOLKAR TAMBUNAN Bin BADUAMAN TAMBUNAN,**

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sepirok Desa Sibatubatu Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**MURNI Br SITORUS Binti NAHOM SITORUS,** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di VI Teluk Meku Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat bukti yang di ajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada hari itu juga dengan nomor register 0003/Pdt.G/2013/PA.Trt, Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA. Trt



1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/14/XI/2009, tanggal 09 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua dari Pemohon di Sibatu-batu Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Usnul Hotimah (Perempuan), umur 2,5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Nopember 2010 Termohon meminta agar Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Dusun Teluk Meku Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk melahirkan di rumah orang tua Termohon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, setelah melahirkan Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di sibatu-batu Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, akan tetapi Termohon tidak mau pulang dan Termohon mengatakan, apabila pulang kesana lagi lebih baik bercerai saja;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Pada Tahun 2011 Pemohon mendatangi Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama di Kecamatan Pahae Julu akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama. Dan pada tahun 2012 Pemohon kembali menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau juga kembali ke rumah kediaman bersama dan mengatakan kepada Pemohon lebih baik kita berpisah dari pada Termohon kembali ke Pahae Julu dan kita cari



kehidupan masing-masing, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Pemohon tersebut, maka Pemohon sudah tidak sabar lagi beristrikan Termohon, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (MONANG GOLKAR TAMBUNAN Bin BADUAMAN TAMBUNAN) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (MURNI Br SITORUS Binti NAHOM SITORUS) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat pemanggilan tanggal 2013 dan tanggal 2013 serta tanggal 2013 melalui bantuan ke Pengadilan Agama Stabat yang dibacakan di persidangan, Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon, tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Pemohon, agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon sehingga perceraian dapat dihindari, namun penasehatan tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi



sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, pada persidangan pertama tanggal 24 April 2013, Majelis telah memeriksa Identitas Pemohon dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon merubah identitas tempat tinggal Pemohon dari Jalan Sepirok menjadi Jalan Sipirok. Selanjutnya identitas Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka identitas Termohon adalah sebagaimana tertera di surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa atas pertanyaan dari Majelis Pemohon telah memberikan tambahan keterangan dari permohonannya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan pada hari rabu tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merubah isi posita poin 4, dari Pahae Jae menjadi Pahae Julu;
- Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Pahae Julu;
- Bahwa Termohon tidak mau tinggal selain di tempat orang tuanya di Teluk Meku, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah membicarakan tentang tempat tinggal bersama karena setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Pahae Julu dan sampai sekarang, Pemohon masih tinggal disana;
- Pemohon tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya di Babalan Kabupaten Langkat pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa alasan Termohon kepada Pemohon untuk meminta antar ke Babalan Kabupaten Langkat adalah untuk melahirkan



anak Pemohon dan Termohon, tetapi kenyataannya, Termohon melahirkan di tempat kakaknya di Medan;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 9 Nopember 2010;
- Bahwa Pemohon ada datang ke tempat Termohon sewaktu anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa Pemohon tinggal di tempat Termohon melahirkan selama satu minggu karena Pemohon tidak diperkenankan membantu Termohon;
- Bahwa yang melarang Pemohon membantu Termohon adalah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak diperkenankan untuk mencuci pakaian anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon ada sekitar tiga kali mengunjungi dan mengajak Termohon untuk pulang kembali ke Pahae Julu;
- Bahwa usaha Pemohon adalah bertani padi di sawah dan berkebun kemenyan;
- Bahwa sawah seluas 3 rantai dan ladang kemenyan yang sudah ditanami kemenyan sebanyak 60 batang adalah warisan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa usaha Pemohon yang lain adalah membuat gula aren dan membuat minuman keras dari air nira;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari menanam padi adalah sekitar 30 kaleng selama setahun dan penghasilan Pemohon dari berladang kemenyan adalah sekitar 35 Kg setahun serta penghasilan Pemohon dari membuat gula aren dan minuman dari nira sekitar 10 Kg seminggunya dengan harga, gula aren Rp. 10.000,- per Kgnya dan minuman keras dari nira sekitar satu derijen dengan harga Rp. 50.000,- per derijennya;



- Bahwa Pemohon tidak bisa memperkirakan penghasilan Pemohon selama satu bulannya karena hasil dari pekerjaan dari bersawah dan berladang adalah sekali setahun;
- Bahwa hasil dari berladang kemenyan adalah 20 Kg, yang terdiri dari 10 Kg bewarna putih dan 25 Kg bewarna kuning;
- Bahwa harga kemenyan putih adalah Rp. 90.000,- per Kgnya, sedangkan yang kuning Rp. 50.000,- per Kgnya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon ada tiga kali mengirimkan nafkah untuk anak melalui Bank;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 200.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan tambahan keterangan Pemohon di persidangan tidak dapat dimintakan jawaban dan tanggapan dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/14/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, tanggal 9 Nopember 2009, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, dan telah dinazagelen pos. selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti (P).

Menimbang bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan tiga orang saksi :

**TIORLI TAMBUNAN Binti BADUAMAN TAMBUNAN**, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di SMK 2 Perumahan II Desa Pancur Napitu Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara,





dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Murni Br Sitorus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sibatubatu Kecamatan Pahae Julu;
- Bahwa Termohon tinggal bersama Pemohon di Pahae Julu sekitar 7 bulan dan selama 7 bulan tersebut, Termohon sudah empat kali pulang ke tempat orang tuanya di Kabupaten Langkat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Pahae Julu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Pahae Julu dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Babalan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena dijemput oleh orang tuanya dan orang tua Termohon mengajak Pemohon ke Babalan, karena Termohon meminta untuk melahirkan anak Pemohon dan Termohon di Babalan Kabupaten Langkat, tetapi kenyataannya, Termohon melahirkan di rumah kakak Termohon di Medan;
- Bahwa sewaktu orang tua Termohon menjemput Termohon, orang tua Termohon membawa seluruh barang-barang milik Termohon termasuk barang-barang peninggalan orang tua Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mengantarkan Termohon, Pemohon tinggal disana sekitar tiga hari, setelah itu pulang kembali ke Pahae Julu;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau tinggal di Pahae Julu;
- Bahwa alasan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon karena dilarang oleh orang tuanya yang disebabkan karena di Pahae Julu, umat islam sedikit;
- Bahwa Saksi dan adik-adik saksi sudah pernah menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir pada bulan Nopember 2010;
- Bahwa sewaktu anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon ada berkunjung kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon tinggal bersama Termohon sewaktu anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa Pemohon bekerja di sawah dan berladang kemenyan;
- Sawah dan ladang adalah warisan dari orang tua Pemohon;

**RATNA DEWI BORU RITONGA Binti ZAINUDDIN RITONGA**, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di SMK 2 Perumahan II Desa Pancur Napitu Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon, yaitu suami saksi kaka beradik dengan suami saksi pertama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Murni Br Sitorus;
- Bahwa saksi sering ketemu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dua kali datang ke rumah saksi;





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah karena saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Pahae Julu di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dari keterangan saksi pertama Pemohon;

**TOGAR MAHARIANJA Bin BUKTTI MAHARIANJA**, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pea Nornor Desa Lontung Dolo Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ibu saksi dan ibu Pemohon sama-sama bermarga Panggabean;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Murni Br Sitorus;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 1 Km dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena setelah menikah di Kabupaten Langkat, Pemohon dan Termohon mengadakan pesta adat di rumah kakak Pemohon di Dusun Pantis dan saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, tetapi saksi tidak pernah berjumpa karena anak tersebut lahir di Kabupaten Langkat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi tidak ingat lagi sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, setahu saksi Termohon pergi sewaktu mau melahirkan;
- Bahwa setahu saksi Termohon sekarang tinggal di Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah karena saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena ladang saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon dan Pemohon pernah dua kali pergi untuk menjemput Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, setelah Termohon pergi, tidak ada lagi televisi yang biasanya ada di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja bertanam padi di sawah dan berkebun kemenyan;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga rantai sawah, namun yang diolah Pemohon hanya dua rantai serta Pemohon juga memiliki kebun kemenyan peninggalan orang tuanya;
- Bahwa hasil kebun kemenyan Pemohon sekitar 40-50 Kg pertahunnya dengan harga kemenyan sekitar Rp. 40.000-90.000,- per Kgnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa setelah ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangannya, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon menanggapi bahwa sewaktu Pemohon datang ke tempat Termohon pada saat anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon tinggal disana sekitar satu minggu, setelah itu Pemohon pulang kembali ke Pahae Julu karena Pemohon tidak diizinkan oleh orang tua Termohon untuk membantu mengurus anak;



- Bahwa terhadap saksi pertama, Pemohon menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Sedangkan tanggapan Termohon terhadap bukti dan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat dimintakan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka, maka permohonan cerai alak ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tarutung (*Kompetensi absolut*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pada dasarnya apabila seorang suami yang beragama Islam akan menceraikan isterinya, maka suami harus



mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang penyaksian ikrar talak ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.

Menimbang, bahwa senyatanya yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon atas izin dari Pemohon untuk melahirkan di Kabupaten Langkat, akan tetapi setelah itu Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama di Pahae Julu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Tarutung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon (*Kompetensi relatif*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Jis Pasal 146 R.Bg, Jis Pasal 150 R.Bg Jo Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Jo Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut (sah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964, bahwa terhadap panggilan kepada Pemohon yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Tarutung, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan Berita Acara Panggilan (relaas) Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA-Trt, masing-masing tanggal 2013 dan tanggal 2013 serta tanggal 2013, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidak-hadirannya tersebut tanpa didasari suatu alasan yang



dibenarkan oleh hukum, maka, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 dan ini merupakan pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

لا قحلا م الاظو بجي م لف نيملسملا ماك > ن م م كا >  
ي لا ي عد ن م

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil Hakim untuk menghadap persidangan tidak memenuhi panggilan itu, maka orang itu termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya";

Maka ketidak hadirannya Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak mau membela hak dan kepentingannya, sehingga berakibat hilangnya kesempatan Termohon untuk membela hak dan kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 65 Jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali bersatu guna membina rumah tangga bersama Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon *in person* atau kauasanya yang sah, tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa dari isi surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon telah mengajukan gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tarutung dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sibatubatu Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 yang sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf "f" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum yang dapat menjadi alasan dalam mengajukan cerai talak ini adalah mengisyaratkan bahwa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 568/14/XI/2009 (P) dan terhadap kedua alat bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam , maka terhadap bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti a quo dapat diterima, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa





antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dalam ikatan tali perkawinan yang dilangsungkan sejak hari tanggal 9 Nopember 2009 di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan sampai sekarang ini belum pernah bercerai, sehingga dengan demikian menurut hukum Pemohon mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 175 R.Bg Jo Pasal 1911 KUH. Perdata, di persidangan selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama TIORLI TAMBUNAN Binti BADUAMAN TAMBUNAN, RATNA DEWI BORU RITONGA Binti ZAINUDDIN RITONGA dan TOGAR MAHARIANJA Bin BUKTTI MAHARIANJA, dan terhadap ke 3 (tiga) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang dekat (hubungan keluarga) dengan Pemohon, telah berumur diatas 15 tahun, saksi pertama dan saksi kedua telah bersumpah lebih dahulu serta saksi ketiga telah berjanji sebelum memberikan keterangan secara lisan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 1907 KUH. Perdata, dari keterangan 3 orang saksi Pemohon tersebut di persidangan, saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana keterangannya berdasarkan hal-hal yang diketahui secara langsung, sedangkan saksi kedua Pemohon tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan



yang dapat diterima dari tiga orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon karena keterangannya berdasarkan pengetahuannya secara langsung serta telah saling bersesuaian, sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon tidak dapat diterima, oleh karena itu saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 306 R.Bg, meskipun keterangan saksi kedua Pemohon tidak diterima, tetapi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat minimal saksi, yaitu dua orang saksi;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon di persidangan telah saling mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan, di mana telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 10 bulan lamanya disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa Sibatubatu Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan beberapa fakta konkrit yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dalam suatu ikatan tali perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Nopember 2009 di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat sampai



sekarang ini, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak anak perempuan bernama Usnul Hotimah, umur 2 tahun 7 bulan yang sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, akan tetapi setelah Termohon meminta untuk diantarkan guna melahirkan anak Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Langkat, akan tetapi setelah itu Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama di Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa bentuk perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah tidak adanya kesepakatan dalam hal tempat tinggal bersama, dimana Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Langkat karena orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal bersama Pemohon di Pahae Julu karena disana umat Islam sedikit sehingga susah untuk bermasyarakat;
5. Bahwa alasan Pemohon bersikeras mengajak Termohon pindah tempat tinggal ke kampung Pemohon tersebut karena di Pahae Julu Pemohon sudah memiliki rumah, 3 rantai sawah dan sebidang ladang kemenyan peninggalan orang tua Pemohon, sehingga di samping tempat tinggal bersama, Pemohon dapat berusaha mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladang tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput kembali Termohon agar kembali tinggal bersama di Pahae Julu, akan tetapi tidak berhasil, Termohon bersikeras tinggal bersama orang tuanya di Babalan Kabupaten Langkat;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari menanam padi di sawah sekitar 30 kaleng sekali setahun, dan hasil dari berladang kemenyan sekitar 20 Kg perkilo pertahun dengan rincian 10 Kg seharga Rp. 50.000,- dan 10 Kg lagi seharga Rp. 90.000,-, disamping itu, Pemohon juga memiliki penghasilan dari membuat gula aren dan membuat



minuman dari air aren dengan penghasilan sekitar Rp. 350.000,- per minggunya;

8. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah untuk anak yang sekarang bersama Termohon sebesar Rp. 200.000,- setiap bulannya;
9. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon Pemohon ada sekitar memberikan uang belanja untuk anak melalui Bank;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan dan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga menyebabkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (SAMARA) seperti yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga kewajiban suami isteri di antara mereka tidak dapat terlaksana, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang (2 tahun 10 bulan) sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi, masing-masing sudah mengurus diri sendiri serta selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon. Keadaan tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa dalam hati Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada rasa kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon mana mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam kurun 2 tahun 10 bulan, dan tidak adanya keinginan Pemohon untuk kembali berusaha menjemput Termohon dan tidak adanya keinginan Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dan tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan putusan MA-RI Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dan berdasarkan fakta-



fakta di atas menunjukkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf “f” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang tercantum di dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazdoiru* pada halaman 62 yang selanjutnya merupakan pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan dari mengambil kebaikan (mashlahat)*”;

Maka meskipun perceraian antara suami isteri merupakan perbuatan yang dihalkan oleh Allah SWT, namun seoptimal mungkin harus dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi berdasarkan kondisi riil kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti yang digambarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena jika dipertahankan dapat diyakini akan mendatangkan *mafsadat* atau keburukan yang lebih besar daripada *mashlahat* atau kebaikan bagi diri pribadi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, langkah terakhir yang diambil oleh Pemohon guna mengakhiri kehidupan yang terombang-ambing dalam ketidak-jelasan dengan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung, adalah merupakan sikap yang tepat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) jo penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf "f" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, dari beberapa pertimbangan hukum seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, sehingga lebih *mashlahat* apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputuskan, karena dengan keadaan rumah tangga yang demikian dapat dipastikan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu petitum nomor 2 permohonan Pemohon agar pengadilan i.c Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, bahwa seseorang yang lahir dari dan dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon dan saat ini masih berusia 2 tahun 7 bulan, sehingga masih ia termasuk kepada anak (anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf "b" dan "c" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa selama 2 tahun 10 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, Pemohon hanya 3 kali mengirimkan nafkah untuk seorang anak yang tinggal bersama Termohon, padahal salah satu





kewajiban suami di dalam suatu perkawinan adalah menanggung nafkah berupa biaya perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak sesuai penghasilannya, dan di persidangan, Pemohon secara lisan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah/uang belanja kepada seorang anaknya *a quo* sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf "b" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, maka guna memenuhi maksud Pasal 41 huruf "b" tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan terhadap kewajiban suami i.c Pemohon tersebut dengan menghukum Pemohon memberikan biaya hadlanah untuk satu orang anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa, meskipun Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan besaran kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidang, Pemohon bekerja sebagai Petani dengan menanam padi di sawah seluas 3 rantai dengan penghasilan sekitar 30 kaleng padi setiap tahunnya dan dengan mengolah kebun dengan isi 60 batang kemenyen dengan hasil 20 Kg setiap tahunnya, disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan dari membuat gula aren dan minuman dari air aren dengan penghasilan sekitar Rp. 350.000,- setiap minggunya;

Menimbang bahwa, sesuai dengan maksud dari pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Pemohon dengan Termohon berhak mendapatkan hak nafkahnya yang terdiri dari biaya untuk kelangsungan



hidup, biaya perawatan dan pendidikannya, dan saat ini anak tersebut telah berumur 2 tahun 7 bulan dan akan terus tumbuh dan akan menempuh pendidikan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah minimal kepada seorang anak perempuannya yang bernama USNUL HOTIMAH Binti MONANG GOLKAR TAMBUNAN, umur 2 Tahun 7 bulan, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk ketertiban administrasi pemerintahan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk menyampaikan salinan putusan ini ke PPN(Pegawai Pencatat Nikah) tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka ,semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (MONANG GOLKAR TAMBUNAN Bin BADUAMAN TAMBUNAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji'iy terhadap Termohon (MURNI Br SITORUS Binti NAHOM SITORUS) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung.
4. Menghukum Pemohon agar memberikan biaya hadlanah untuk anak kandung Pemohon dan Termohon bernama USNUL HOTIMAH Binti MONANG GOLKAR TAMBUNAN, umur 2 tahun 7 bulan minimal sebesar Rp. 200.000,- (du ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H, oleh kami Drs. ADLIN sebagai Ketua Majelis, AMRI YANTONI, SHI., MA dan M. ARIF SANI, S.HI sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. AIDIL, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. ADLIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AMRI YANTONI, SHI., MA

M. ARIF SANI, S.HI

Panitera



Drs. A I D I L

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya proses         | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 320.000,-        |
| 4. Redaksi              | : Rp. 5.000,-          |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |

Jumlah : Rp. 411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)